



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 256 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTO ALOYSIUS GONZAGA RAIHAT
DI KABUPATEN BELU – NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi tenaga terampil di bidang agama, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi, dan supervisi lapangan, yang dilakukan Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Katolik, SMAK Santo Aloysius Gonzaga Raihat di Kabupaten Belu – Nusa Tenggara Timur, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Pemberian Izin Operasional SMAK Santo Aloysius Gonzaga Raihat di Kabupaten Belu – Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1891);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTO ALOYSIUS GONZAGA RAIHAT DI KABUPATEN BELU – NUSA TENGGARA TIMUR .
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Aloysius Gonzaga Raihat di Kabupaten Belu – Nusa Tenggara Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Menengah mulai tahun pelajaran 2021/2022.
- KEDUA : SMAK Santo Aloysius Gonzaga Raihat di Kabupaten Belu – Nusa Tenggara Timur mengembangkan Program Keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK Santo Aloysius Gonzaga Raihat di Kabupaten Belu – Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala SMAK Santo Aloysius Gonzaga Raihat di Kabupaten Belu – Nusa Tenggara Timur wajib mendaftarkan siswa-siswi dan memberikan laporan tertulis setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,


YOHANES BAYU SAMODRO